





NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU; UNIVERSITAS GADJAH MADA; DAN UNIVERSITAS BENGKULU

TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,

NOMOR 02/NKB-XL.VI/2015. NOMOR 1787/P/Dir-KA/2015 NOMOR 2072 /UN30/HK/2015

Pada hari ini Selasa, tanggal Sepuluh, bulan Februari, tahun Dua ribu lima belas (10-02-2015), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. H. Junaidi Hamsyah, Gubernur Bengkulu, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2012 tanggal 2 Mei 2012, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu, berkedudukan di Jalan Pembangunan No. 1 Padang Harapan Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- II. Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., Rektor Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2014 tanggal 22 November 2014, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2 Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
- III. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc., Rektor Universitas Bengkulu, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 335/MPK.A4/KP/2013 tanggal 9 September 2013, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK maupun dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. bidang Pendidikan;
- b. bidang Penelitian;
- c. bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. bidang Perencanaan Pembangunan; serta
- e. bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini bersumber dari anggaran PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi PARA PIHAK.

Pasal 6 KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian dalam adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) PARA PIHAK dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini tetap mengacu dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta ketiganya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA UNIVERSITAS GADJAH MADA, PIHAK PERTAMA EMERINTAH PROVINSI BENGKULU,

Prof. Tr. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.
Rektor

I. Junaidi Hamsyah Gubernur

PIHAK KETIGA UNIVERSITAS BENGKULU,

Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.

Rektor